

LEMBAR INFORMASI NOMOR 10 MASYARAKAT ADAT DAN LINGKUNGAN

Kata-kata Kunci dan Topik

Keanekaragaman Budaya

Keanekaragaman Hayati (atau kehati)

Konferensi PBB Mengenai Lingkungan dan Pembangunan

Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity, CBD*)

Konferensi Para Pihak (*Conference of Parties, COP*)

Kelompok Kerja *Ad hoc* Antar sesi terbuka untuk Implementasi Pasal 8 j CBD

Bantuan Lingkungan Dunia (*Global Environment Facility, GEF*)

Ringkasan: Konferensi PBB Mengenai Lingkungan dan Pembangunan (Konferensi Tingkat Tinggi Bumi atau sering disebut KTT Bumi) yang diselenggarakan di Brazil pada 1992, merupakan momen penting dalam perjuangan hak-hak masyarakat adat yang terkait dengan lingkungan. Sejumlah instrumen hukum disahkan dalam KTT Bumi tersebut, antara lain Deklarasi Rio, Agenda 21 dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang menjadi standar hukum internasional untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas pengetahuan dan praktek-praktek tradisional yang mereka miliki di wilayah-wilayah pengelolaan lingkungan dan konservasi. Yang paling utama dari hasil pertemuan tersebut adalah saat ini kita memiliki kerangka hukum internasional yang mengakui hubungan khusus yang dimiliki oleh masyarakat adat dengan wilayah tradisionalnya.

Masalah Utama

Keanekaragaman hayati, budaya dan bahasa yang ada di dunia berada dalam kondisi terancam. Meskipun ancaman terhadap kekayaan keanekaragaman hayati dan alam merupakan suatu perdebatan, tidak ada keraguan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dengan keragaman peradaban budaya dan bahasa.

Masyarakat adat merupakan bagian terbesar dari **keanekaragaman budaya** dunia. Pola hidup mereka unik dan berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dari 6000 kebudayaan yang terdapat di seluruh dunia, sekitar 4000 hingga 5000 di antaranya merupakan kebudayaan asli. Terdapat kurang lebih 4500 bahasa di dunia yang digunakan oleh masyarakat adat.

Banyak wilayah yang memiliki konsentrasi keanekaragaman hayati yang tinggi menjadi tempat kediaman masyarakat adat. “Mega diversity 17” atau 17 negara yang merupakan habitat bagi lebih dari dua per tiga sumber keanekaragaman hayati di bumi ini juga merupakan wilayah tradisional sebagian besar masyarakat adat di dunia. (Negara yang termasuk dalam 17 besar tersebut adalah: Australia, Brasil, Cina, Columbia, Republik Demokrat Kongo, Ekuador, India, Indonesia, Madagaskar, Malaysia, Mexico, Peru, Philipina, Afrika Selatan, Papua New Guinea, Amerika Serikat dan Venezuela). Jika kita melihat penyebaran masyarakat adat secara global, ada korelasi nyata antara wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi

dan wilayah yang memiliki keragaman budaya yang tinggi. Hubungan ini sangat nyata, khususnya di wilayah hutan hujan tropis, seperti wilayah-wilayah yang berada di sepanjang Amazon, di Amerika Tengah, Afrika, Asia Tenggara, Philipina, New Guinea dan Indonesia. Dari sembilan negara yang memiliki 60% bahasa yang digunakan manusia di seluruh dunia, enam negara diantaranya juga merupakan habitat bagi tumbuh-tumbuhan dan berbagai jenis satwa unik yang hanya terdapat di lokasi tersebut.

Pada 2000, WWF Internasional (*World Wide Fund for Nature*, WWF) bekerja sama dengan LSM internasional Terralingua mempublikasikan sebuah laporan yang berjudul "*Indigenous and Traditional Peoples of the World and Ecoregion Conservation: An Integral Approach to Conserving the World's Biological and Cultural Diversity*" atau "Masyarakat Adat dan Masyarakat Tradisional di Wilayah Konservasi Ekoregional Dunia: Pendekatan Integral untuk Melestarikan Keanekaragaman Hayati dan Keanekaragaman Budaya Dunia". Laporan ini mengatakan bahwa ke-4.635 kelompok-kelompok etno-linguistik, atau 67% dari total keseluruhan kelompok etno-linguistik, tinggal di 225 wilayah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang penting. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat adat dan masyarakat tradisional tersebut mengalami kepunahan secara cepat. Mengingat berbagai pengetahuan ekologi yang digunakan oleh masyarakat adat terdapat dalam bahasa tersebut dan mengingat sebagian besar tradisi budaya dari pengetahuan tersebut di wariskan dari satu kelompok ke kelompok yang lain atau generasi selanjutnya secara oral, kepunahan bahasa tersebut mengarah kepada kepunahan pengetahuan ekologi yang bersangkutan.

Sudah menjadi kenyataan yang diakui secara umum bahwa keanekaragaman hayati tidak dapat di lestarian tanpa konservasi keragaman budaya, dan kelangsungan ketersediaan makanan dan obat-obatan tergantung pada keberlanjutan hubungan kedua hal tersebut. Terdapat peningkatan kesadaran atas pentingnya keragaman bagi evolusi peradaban, sama seperti pentingnya keanekaragaman hayati bagi evolusi biologi. Promosi penyeragaman kebudayaan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia dari berbagai aspek. Workshop mengenai "Pengembangan Obat-Obatan, Keanekaragaman Hayati dan Pertumbuhan Ekonomi", yang diselenggarakan oleh Institut Kanker National dari Insititut Kesehatan Nasional Amerika Serikat pada 1991 menyimpulkan bahwa "Pengetahuan Tradisional sama-sama bernilai dan sama-sama dalam kondisi terancam seperti Keanekaragaman Hayati. Kedua sumberdaya ini selayaknya dihargai dan dikonservasikan".

Bahasa – merupakan gudang warisan intelektual manusia dan kerangka bagi setiap pemahaman hidup yang unik yang dimiliki masyarakat – merupakan salah satu indikator keragaman budaya; namun jika melihat laju kepunahan bahasa yang terjadi, keanekaragaman budaya berada dalam kondisi terancam dengan skala kepunahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dalam satu abad, dunia ini telah kehilangan sekitar 600 bahasa. Kurang lebih 2500 bahasa berada dalam kondisi terancam kepunahan; bahkan sejumlah besar bahasa tersebut kehilangan konteks ekologi yang memungkinkan bahasa-bahasa tersebut tetap "hidup". Dengan kondisi seperti ini, 90% bahasa-bahasa akan lenyap di abad 21, sebagian besar adalah bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat adat dan masyarakat tradisional. Bahasa-bahasa tersebut dan pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan ekologi akan lenyap

dengan cepat akibat dari ekspansi pasar, komunikasi dan aspek-aspek globalisasi lainnya yang mempromosikan bahasa dominan dengan mengorbankan bahasa-bahasa lokal.

Keterkaitan antara budaya dan lingkungan adalah sangat jelas bagi masyarakat adat. Semua masyarakat adat memiliki hubungan spritual, budaya, sosial dan ekonomi dengan wilayah tradisionalnya. Hukum-hukum adat, tradisi dan praktek-praktek yang menggambarkan keterikatan atas tanah dan tanggung jawab untuk melestarikan wilayah tradisional untuk kebutuhan generasi selanjutnya. Di Amerika Tengah, di lembah Amazon, Asia, Amerika Utara, Australia dan Afrika Utara, keberlangsungan hidup dan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat di sana tergantung pada perlindungan wilayah dan sumberdayanya.

Selama berabad-abad, hubungan antara masyarakat adat dan lingkungannya telah terkikis dengan hilangnya kepemilikan wilayah atau dipaksa pindah dari wilayah tradisional dan lokasi-lokasi penting mereka. Hak tanah, tata guna lahan dan pengelolaan sumberdaya tetap merupakan masalah-masalah kritis bagi masyarakat adat di seluruh dunia. Proyek-proyek pembangunan, penambangan, kegiatan-kegiatan kehutanan dan program-program pertanian terus-menerus menyingkirkan masyarakat adat. Kerusakan lingkungan yang terjadi sangat besar: tumbuh-tumbuhan dan berbagai jenis satwa menjadi punah atau terancam punah, ekosistem-ekosistem unik telah hancur, sungai dan tangkapan air lainnya telah terpolusi berat. Berbagai varietas tanaman-tanaman komersil telah menggantikan varietas-varietas lokal yang digunakan dalam sistem pertanian tradisional, yang mengakibatkan peningkatan metode pertanian industrial.

Pada 1997, Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat (WGIP) melakukan studi mengenai masyarakat adat dan hak-hak atas tanah. Penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa akses atas tanah dan sumberdaya merupakan hal yang amat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Penelitian tersebut juga menekankan perlunya mengakui dan mengamankan hak-hak atas tanah yang dimiliki masyarakat adat dan mendesak pemerintah untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat adat dalam pengelolaan tanah dan sumberdayanya.

Meskipun demikian, berbagai proyek pembangunan di banyak negara terus menerus menyebabkan perusakan lingkungan atas air dan sumberdaya alam lainnya. Di beberapa negara, pemerintah bersama-sama perusahaan multi nasional terus membangun dam-dam pembangkit listrik tenaga air dan jalan-jalan, melakukan penambangan dan kegiatan-kegiatan penebangan hutan, yang mengancam kondisi tanah yang memiliki ekosistem yang rentan dan menghancurkan wilayah luas yang menjadi tempat tinggal masyarakat adat. Pembangunan pariwisata, termasuk pariwisata budaya dan ekoturisme, juga dapat memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat.

Masyarakat Adat dan Lingkungan

Konferensi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil, pada bulan Juni 1992 merupakan perkembangan penting bagi perjuangan masyarakat adat dan hak-hak mereka yang terkait dengan lingkungan. Konferensi tersebut, atau sering disebut KTT Bumi, mengakui peran penting yang

dimiliki masyarakat adat dan komunitas-komunitasnya dalam mengelola dan mengembangkan lingkungan. Pentingnya pengetahuan tradisional dan praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat adat diakui dan masyarakat internasional pun berkomitmen untuk mempromosikan, memperkuat dan melindungi hak-hak, pengetahuan dan praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat adat dan komunitasnya.

Pada saat KTT Bumi berlangsung, masyarakat adat dan para LSM berkumpul di Kari-Oca, Brasil, untuk membahas masalah-masalah mengenai lingkungan. Deklarasi Kari-Oca dan Piagam Bumi Masyarakat Adat yang disahkan dari pertemuan tersebut mencerminkan nilai-nilai masyarakat adat sedunia dan mengakui hubungan khusus yang dimiliki oleh masyarakat adat dengan bumi ini. Kebulatan suara yang disampaikan oleh masyarakat adat memberikan pengaruh positif atas hasil-hasil KTT Bumi.

Hasil penting lainnya dari KTT Bumi adalah disahkannya Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity, CBD*). Konvensi ini mengakui ketergantungan erat banyak masyarakat adat atas keanekaragaman hayati dan keinginan untuk berbagi manfaat yang berasal dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, inovasi dan praktek-praktek untuk melestarikan keanekaragaman hayati, termasuk keanekaragaman jenis.

Keanekaragaman jenis merupakan hal penting bagi fungsi alami ekosistem dan kelangsungan hidup spesies sebagai indikator kondisi lingkungan yang sehat. Masyarakat adat telah kehilangan atau terancam kehilangan tanah-tanah warisan dan lokasi-lokasi penting, banyak diantaranya memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Para pemerintah yang menerima Konvensi ini wajib membuat peraturan nasional atau mengubah konstitusi mereka, untuk menjamin partisipasi masyarakat adat dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan lingkungan mereka (ratifikasi).

Hak masyarakat adat untuk terlibat dalam pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam juga diakui dalam Konvensi ILO Nomor 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negera-Negara Merdeka, dan draf Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat. Draft Deklarasi tersebut memberikan jaminan bagi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki wilayah tradisional mereka dan mengelola lingkungan sumberdaya alamnya.

Sejak KTT Bumi 1992, perhatian untuk hak-hak masyarakat adat dan lingkungan semakin bertambah. Masyarakat adat dan non-masyarakat adat semakin sadar bahwa wilayah tradisional dan sumberdaya alam adalah sangat penting bagi kelangsungan ekonomi dan kelangsungan hidup masyarakat adat. Beberapa negara, seperti Canada, Australia, Finlandia, Brazil dan Philipina, telah mengadopsi peraturan-peraturan hukum yang mengakui hak kepemilikan tanah secara adat atau telah menetapkan prosedur-prosedur hukum bagi keterlibatan masyarakat adat dalam masalah-masalah yang menyangkut pertanahan.

Jumlah pemerintah yang telah mengubah undang-undang dasarnya untuk mengakui hak-hak warisan leluhur masyarakat adat untuk menempati, memiliki dan mengelola wilayah tradisional dan teritorinya semakin bertambah banyak. Banyak negara juga telah membentuk Kementerian Lingkungan dan menyusun Pernyataan dan Strategi-

Strategi Kebijakan Lingkungan Skala Nasional. Meskipun beberapa pemerintah saat ini telah melakukan konsultasi dengan masyarakat adat menyangkut masalah kepemilikan tanah dan lingkungan, banyak juga pemerintah yang belum membuat peraturan hukum dan kebijakan yang memungkinkan masyarakat adat mengklaim tanah-tanah adat atau mempromosikan partisipasi masyarakat adat.

Organisasi Lingkungan PBB dan Berbagai Proses

- Konvensi Prioritas Internasional Lahan Basah khususnya bagi Habitat Burung Air atau *Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention)*
- Konvensi UNESCO Menyangkut Perlindungan Kebudayaan Dunia dan Warisan Alam atau *UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage Convention)*
- Konvensi Internasional Perdagangan Satwa Liar dan Tumbuhan yang Terancam Punah atau *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*
- Deklarasi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan atau *UN Declaration on Environment and Development (the Rio Declaration) and Agenda 21*
- Konvensi PBB untuk Mengatasi Penggurunan di Negara-Negara yang Mengalami Kekeringan dan atau Penggurunan, Khususnya di Afrika atau *UN Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa*
- Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim atau *UN Framework Convention on Climate Change*
- Konvensi Perlindungan Satwa Liar yang Bermigrasi atau *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)*
- Konvensi PBB mengenai Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS)*
- Forum antar Pemerintah untuk Hutan *Inter-governmental Forum on Forests*

Anda dapat menghubungi sekretariat dari masing-masing badan di atas untuk mendapatkan informasi terbaru bagaimana mereka menangani masalah-masalah yang menyangkut masyarakat adat dan lingkungan.

Badan-Badan Hak Asasi Manusia PBB

Masalah-masalah yang menyangkut kepemilikan tanah dan hak-hak yang terkait dengan lingkungan dapat ditujukan kepada berbagai badan PBB yang menangani hak asasi manusia, termasuk badan yang berdasarkan sistem kesepakatan dan badan yang berdasarkan sistem piagam (Lihat Lembaran Nomor 3 mengenai “Badan-Badan PBB Berdasarkan Sistem Piagam dan Masyarakat Adat” dan Lembaran Nomor 4 mengenai “Badan-Badan Kesepakatan Hak-Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat”).

Program Lingkungan PBB (*United Nations Environment Programme*)

Program Lingkungan PBB (*United Nations Environment Programme, UNEP*) adalah fokus poin PBB untuk kegiatan lingkungan dan melakukan koordinasi antara pemerintah, badan-badan PBB dan para LSM. UNEP mempromosikan dan mengkoordinasikan informasi lingkungan dan pelaksanaan proyek-proyek yang

mendukung agenda UNEP untuk pembangunan berkelanjutan, antara lain proyek yang mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Badan pengambilan keputusan UNEP yaitu Dewan Pelaksana (*Governing Council*), terdiri dari 58 negara anggota yang dipilih oleh Sidang Umum PBB. Dewan ini bertemu dua kali dalam setahun di kantor pusat UNEP di Nairobi, Kenya, untuk mengevaluasi kondisi lingkungan di dunia dan menetapkan program-program prioritas UNEP. Sekretariat UNEP yang juga terletak di Nairobi, mengkoordinasikan kegiatan UNEP dengan organisasi internasional, organisasi nasional, organisasi multilateral dan LSM. UNEP memiliki enam kantor wilayah untuk Amerika Utara, Eropa, Afrika, Asia Barat, Asia dan Pasifik, serta Latin Amerika dan Karibia.

UNEP dan Issu-Issu Masyarakat Adat

Setelah KTT Bumi 1992, UNEP mengambil tanggungjawab untuk memastikan negara-negara mengakui dan membantu perkembangan metode-metode tradisional dan pengetahuan masyarakat adat, dan memastikan masyarakat adat mendapat bagian dari keuntungan ekonomi dan komersil yang berasal dari penggunaan metode tradisional dan pengetahuan mereka.

UNEP juga bekerja sama dengan komunitas masyarakat adat dan lokal untuk melaksanakan dan mengevaluasi proyek-proyek yang ditetapkan dan didanai untuk mendukung Konvensi Keanekaragaman Hayati. UNEP telah terlibat dalam konservasi keanekaragaman hayati sejak 1972, ketika isu tersebut pertama kali tercetus sebagai isu prioritas dalam Konferensi PBB untuk Lingkungan Manusia di Stockholm, Swedia. Dalam laporan utama, “Perspektif Lingkungan Global atau The Global Environment Perspective”, yang dipublikasikan pada 1987, UNEP menyadari perlunya suatu instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk melindungi kekayaan biologi dunia. Pada 1987 dan 1988, UNEP menetapkan dua Kelompok Kerja Para Ahli untuk Keanekaragaman Hayati yang bersifat *Ad Hoc*. Kedua Kelompok Kerja tersebut membuat evaluasi atas konvensi-konvensi keanekaragaman hayati yang ada dan menyusun kerangka untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang kemudian disahkan dalam KTT Bumi 1992.

Masyarakat adat juga berpartisipasi dalam proyek UNEP tentang Penilaian Keanekaragaman Hayati Dunia. Proyek penelitian ini mengidentifikasi lima penyebab utama kepunahan keanekaragaman hayati: degradasi atau perubahan habitat menyeluruh, eksploitasi sumber keanekaragaman hayati yang berlebihan, polusi, introduksi jenis-jenis eksotik dan perubahan iklim. Laporan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hutan, laut dan daerah pesisir, daerah pertanian dan ekosistem air di darat adalah habitat yang paling terancam. Proyek tersebut juga menganalisa “nilai-nilai manusia untuk keanekaragaman hayati”, yang khusus memfokuskan kepada tradisi, agama dan nilai-nilai budaya yang terkait dengan keanekaragaman hayati dan menekankan saling ketergantungan antara masyarakat adat dan lingkungannya. Puncak penelitian yang dilakukan UNEP adalah dihasilkannya laporan Nilai-Nilai Budaya dan Spritual Keanekaragaman Hayati: Kontribusi Pelengkap untuk Penilaian Keanekaragaman Hayati Dunia atau *Cultural and Spiritual Values of Biodiversity: A Complementary Contribution to the Global Biodiversity Assessment*, yang dipublikasikan oleh UNEP pada 1999.

UNEP juga menangani masalah hak-hak masyarakat adat berdasarkan hukum lingkungan internasional. Publikasi UNEP baru-baru ini yang berjudul Pendekatan Baru untuk Hari Esok: Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan atau *New Way Forward: Environmental Law and Sustainable Development*, menyertakan satu bab yang ditujukan khusus untuk masyarakat adat dan lingkungan.

Berpartisipasi dalam kegiatan UNEP

United Nations Environment Programme
P.O. Box 30552
Nairobi, Kenya
Web site: www.unep.org
Tel: (254) 2-62-1234/3292
Fax: (254) 2-62-3927/3692
Email: ipainfo@unep.org

Konvensi Keanekaragaman Hayati

Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity, CBD*) adalah sebuah kesepakatan internasional - merupakan instrumen yang mengikat secara hukum - yang mempromosikan kerjasama internasional untuk mengelola, mengkonservasi dan membantu mendukung pemanfaatan sumber plasma nutfah dunia secara berkelanjutan. CBD merupakan salah satu instrumen yang berada di bawah UNEP. Tiga tujuan utama Konvensi ini adalah untuk konservasi keanekaragaman hayati, mempromosikan pemanfaatan yang berkelanjutan komponen-komponen keanekaragaman hayati, dan mempromosikan pembagian yang adil dan merata atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber-sumberdaya genetik.

CBD mulai berlaku sejak tanggal 29 Desember 1993 dengan fokus untuk melindungi ekosistem dunia. Pihak-pihak yang menyepakati Konvensi ini melakukan program-program untuk konservasi dan menjamin pemanfaatan yang berlanjut keanekaragaman hayati yang terkait dengan badan-badan air di daratan, laut dan daerah pesisir, hutan, ekosistem lahan kering, dan lahan-lahan pertanian yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan secara global. CBD juga mempromosikan perlindungan pengetahuan tradisional, yang memegang peranan penting dalam melestarikan kekayaan alam dunia.

Pengambilan keputusan dan pelaksanaan: Konferensi Para Pihak yang Terlibat

Badan pengambilan keputusan tertinggi dari CBD adalah **Konferensi Para Pihak yang Terlibat** (*Conference of Parties, COP*) yang terdiri dari pemerintah negara-negara yang telah meratifikasi CBD. COP terdiri dari hampir 180 negara yang menandatangani Konvensi tersebut, yang menyebabkan CBD menjadi salah satu Konvensi yang paling populer di dunia. COP bertemu setiap dua tahun; pertemuan berikutnya di jadwalkan akan diselenggarakan di Belanda pada bulan Mei 2002. Fungsi COP adalah mengesahkan perubahan dan protokol-protokol CBD (seperti misalnya protokol yang baru-baru ini disahkan yaitu Cartagena Protokol untuk *Biosafety*), menetapkan program-program, dan membentuk berbagai badan pendukung untuk membantu COP melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu badan pendukung yang sangat relevan dengan masyarakat adat adalah Kelompok Kerja

Antar Sesi yang terbuka dan *Ad hoc* untuk Implementasi Pasal 8 j dan pasal-pasal tambahan yang terkait dari Konvensi Keanekaragaman Hayati. Kelompok ini sering disebut juga sebagai “Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Pasal 8 j”.

CBD dan masyarakat adat –pasal 8 j dan pasal-pasal tambahan terkait

CBD memiliki sejumlah pasal tambahan yang secara khusus memiliki arti penting bagi masyarakat adat. Pasal tambahan tersebut terdapat dalam pasal 8 j, pasal 10 c, pasal 17.2 dan pasal 18.4. Dari antara pasal-pasal tersebut, pasal 8 j merupakan inti dari tambahan dalam kesepakatan tersebut. Pasal tersebut menghimbau para pihak-pihak yang terlibat Konvensi untuk menghormati, melestarikan dan menjaga pengetahuan, inovasi dan praktek-praktek komunitas adat dan lokal yang terkait dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, yang juga menjadi peraturan negara. CBD mendukung para pihak yang terlibat untuk mempromosikan penerapan secara luas dari pengetahuan, inovasi dan praktek-praktek dengan persetujuan dan ketelibatan masyarakat adat yang bersangkutan. Pasal 8 j juga mengharuskan keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan pengetahuan, inovasi dan praktek-praktek tersebut harus di bagi secara merata di antara komunitas adat yang bersangkutan.

CBD tidak menggunakan istilah “masyarakat adat atau *indigenous peoples*”, tetapi menggunakan istilah “komunitas adat dan lokal yang mencerminkan pola hidup tradisional atau *indigenous and local communities embodying traditional lifestyles* Dengan berdasarkan istilah tersebut, hal ini berarti mencakup 1.5 hingga 2 milyar manusia di seluruh dunia yang belum mengadopsi praktek-praktek industri untuk mengeksploitasi sumber-sumber pertanian, hutan, satwa liar dan perikanan.

Pasal 10 yang menangani pemanfaatan berkelanjutan komponen-komponen keanekaragaman hayati, mengharuskan para pihak yang terlibat untuk melindungi dan mendorong penggunaan sumberdaya alam yang sesuai dengan praktek-praktek budaya tradisional yang sejalan dengan kebutuhan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Pasal ini memiliki implikasi penting bagi kelangsungan budaya karena banyak satwa tertentu merupakan pusat spiritual dan ekonomi kebudayaan asli. Kelangsungan pemanfaatan tradisional spesies tersebut menjadi sangat esensial bagi keberadaan budaya yang bersangkutan.

Pada pertemuan COP ke-5 di Nairobi, Kenya, bulan Mei 2000, COP menyadari bahwa mempertahankan pengetahuan, inovasi dan praktek-praktek komunitas adat dan lokal tergantung pada pemeliharaan identitas budaya dan bahan-bahan materi yang mendukung pengetahuan, inovasi dan praktek tersebut. COP mengimbau para pihak yang terlibat dan para pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan pelestarian dan pemeliharaan identitas tersebut (Keputusan V/16, paragraf 16).

Pasal 17 membahas topik mengenai pertukaran informasi terkait mengenai konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Informasi tersebut termasuk pengetahuan tradisional masyarakat adat dan jika memungkinkan pengembalian informasi pengetahuan tradisional kepada masyarakat adat. Ini memberikan konsekuensi penting bagi komunitas adat yang sedang mencari kembali informasi penting yang telah dikumpulkan bertahun-tahun sebelumnya atau bahkan

seabad sebelumnya oleh museum-museum dan peneliti-peneliti mengenai pengetahuan tradisional yang mereka miliki dan praktek-praktek yang menyangkut penggunaan tumbuh-tumbuhan dan satwa. Informasi tersebut dapat berguna untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang dimiliki mereka saat ini, atau bahkan membantu menghidupkan kembali praktek-praktek tradisional tertentu yang berhubungan dengan satwa khusus.

Pasal 18 membahas upaya kerjasam untuk pengembangan dan penggunaan teknologi, termasuk teknologi tradisional dan asli. COP mengakui bahwa pengetahuan tradisional harus dihargai sama seperti bentuk pengetahuan lainnya dalam mengimplementasikan CBD, dan karena itu pengetahuan tradisional dianggap sama-sama berguna dan perlu seperti pengetahuan lainnya, termasuk ilmu pengetahuan s ilmiah.

Keputusan COP yang terkait dengan masyarakat adat

Sejak CBD diberlakukan, COP telah membuat sejumlah keputusan mengenai pelaksanaan pasal 8j dan pasal-pasal tambahan yang terkait, yaitu:

Keputusan III/14: Keputusan ini menetapkan langkah-langkah untuk menetapkan proses antar sesi pertemuan, yang meliputi lima hari *workshop* mengenai Pengetahuan Tradisional dan Keanekaragaman Hayati dan berlangsung di Madrid pada bulan November 1997

Keputusan III/17: COP memutuskan bahwa pengetahuan tradisional, inovasi dan praktek-praktek masyarakat adat dan lokal harus dilindungi dalam pelaksanaan CBD dan harus mempertimbangkan keterkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan lainnya, seperti Organisasi Dagang Dunia (*World Trade Organisation, WTO*) mengenai perjanjian perdagangan yang menyangkut kepemilikan intelektual atau (*Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property, TRIPs*).

Keputusan IV/9: Keputusan ini mengarah ke pembentukan kelompok kerja yang terbuka dan *ad hoc* mengenai pasal 8 j, dan undangan kepada masyarakat adat untuk menyampaikan berbagai studi kasus.

Kelompok Kerja Antar Sesi Persidangan yang Terbuka dan Ad Hoc mengenai Pasal 8 j

Mandat dari Kelompok Kerja ini adalah:

- Memberikan rekomendasi dalam penerapan hukum dan bentuk-bentuk perlindungan pengetahuan tradisional yang sesuai.
- Memberikan rekomendasi kepada COP menyangkut pelaksanaan pasal 8 j dan pasal-pasal tambahan terkait, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan program kerja di tingkat nasional dan internasional
- Mengembangkan program kerja
- Memberikan rekomendasi kepada COP langkah-langkah memperkuat kerjasama pada tingkat internasional di antara komunitas masyarakat adat dan lokal, dan memberikan saran cara-cara memperkuat mekanisme yang mendukung kerjasama tersebut.

Undangan untuk menyampaikan studi kasus

Berbagai studi kasus ditujukan untuk menangani:

- Interaksi pengetahuan tradisional dengan bentuk-bentuk pengetahuan lainnya dalam konsevasi keragaman hayati dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
- Pengaruh berbagai instrumen internasional, hak kepemilikan intelektual dan hukum yang berlaku, dan kebijakan mengenai pengetahuan tradisional yang menyangkut keragaman hayati.
- Seberapa jauh pengetahuan tradisional telah menjadi bagian dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya.
- Pedoman untuk melakukan penelitian yang menyangkut pengetahuan tradisional dalam komunitas adat dan lokal.
- Pemberian informasi yang memadai sebelum suatu kegiatan dilakukan (*prior informed consent*), pembagian keuntungan dan manfaat yang adil dan merata, dan konservasi wilayah teritori adat dan lokal
- Hak-hak kepemilikan intelektual

Berbagai studi kasus yang dilakukan akan disampaikan kepada Organisasi Kepemilikan Intelektual Dunia dan digunakan oleh pihak-pihak dalam organisasi tersebut untuk membuat aturan-aturan hukum pelaksanaan pasal 8 j dan pasal-pasal tambahan terkait lainnya.

Keputusan IV/9 juga mendorong partisipasi langsung masyarakat adat dan lokal dalam pertemuan pertama Kelompok Kerja. Wakil-Wakil masyarakat adat dan lokal berpartisipasi dengan status pengamat, sedangkan wakil-wakil lainnya berpartisipasi sebagai anggota delegasi negaranya.

Keputusan V/16: Keputusan ini disahkan pada pertemuan COP ke-5 di Nairobi, Kenya pada bulan Mei 2000. Keputusan ini merupakan keputusan yang bersifat mendasar mengenai pelaksanaan pasal 8 j dan pasal-pasal tambahan terkait lainnya. Unsur utama dari keputusan ini menyangkut:

- seberapa jauh mandat yang dimiliki oleh Kelompok Kerja Ad Hoc mengenai pasal 8 j.
- promosi partisipasi masyarakat adat dan lokal yang penuh dan efektif, khususnya kaum perempuan, dalam pelaksanaan CBD
- perlindungan pengetahuan tradisional, inovasi dan praktek-praktek masyarakat adat dan lokal yang menyangkut konsevasi keragaman hayati dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan
- pengesahkan program kerja Kelompok Kerja

Pendanaan melalui Bantuan Lingkungan Dunia (*Global Environment Facility, GEF*)

Dengan meratifikasi CBD, negara-negara maju berkomitmen menyediakan sumber keuangan untuk memastikan agar negara-negara berkembang dapat melaksanakan Konvensi tersebut. Pendanaan ini, yang dapat diperoleh dari sumber dana bilateral,

regional atau multilateral, disalurkan melalui Bantuan Lingkungan Dunia (*Global Environment Facility, GEF*). GEF merupakan mekanisme keuangan bagi CBD. COP meminta GEF untuk membiayai proyek-proyek yang memperkuat keterlibatan masyarakat adat dan lokal dalam konservasi keragaman hayati, dalam mempertahankan pemanfaatan keragaman hayati berkelanjutan, dan mendukung kegiatan-kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam program kerja dalam pasal 8 j dan pasal-pasal tambahan terkait lainnya.

GEF adalah sebuah upaya internasional yang kegiatan-kegiatannya dilaksanakan melalui Program Pembangunan PBB (*United Nations for Development Programme, UNDP*), UNEP dan Bank Dunia. Jika ada masyarakat adat yang akan mendapatkan dampak dari proyek yang didanai oleh GEF, maka mereka akan dikonsultasikan sebelum dan pada saat proyek tersebut berjalan. UNDP mengelola Program Dana Hibah dalam jumlah kecil GEF (*Small Grants Programme*). Program ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website UNDP, UNEP dan Bank Dunia.

Partisipasi dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity, CBD*)

Masyarakat adat dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan Konvensi ini dengan beberapa cara. Masyarakat adat dapat berpartisipasi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Konvensi ini sebagai anggota delegasi resmi dan atau sebagai wakil dari organisasi adat atau masyarakat yang memiliki status sebagai pengamat; menyerahkan studi kasus; dan menjadi ahli yang duduk dalam panel diskusi dan atau penghubung kelompok.

Untuk memaksimalkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan CBD, masyarakat adat melalui organisasi adat dapat menjalin hubungan dengan pemerintah negaranya. Di beberapa tempat, pemerintah negara bersangkutan mendukung pembentukan badan-badan masyarakat adat untuk pelaksanaan Konvensi, mengevaluasi keputusan-keputusan COP, dan terlibat dalam berbagai program kegiatan yang menyangkut masyarakat adat.

Keterlibatan dalam berbagai pertemuan

Untuk kepentingan masyarakat adat dan organisasinya, mereka harus memastikan keterwakilan mereka dalam berbagai pertemuan Konvensi, mengingat pertemuan-pertemuan tersebut membahas berbagai jenis topik yang luas. Para peserta dengan status pengamat yang terdiri dari para LSM, organisasi adat dan masyarakat adat dapat hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan COP dan pertemuan badan-badan pendukung lainnya. Pertemuan para pihak yang terlibat dalam Konvensi mendorong partisipasi masyarakat adat dalam pertemuan Kelompok Kerja Ad Hoc untuk pasal 8 j. Dengan menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut, wakil-wakil masyarakat adat memperoleh kesempatan untuk saling berbagi informasi, membangun jaringan dan melakukan lobi bersama.

Sekretariat bertanggungjawab untuk memberitahukan para pemerintah dan LSM jadwal pertemuan COP atau badan-badan pendukung Konvensi lainnya. Untuk memastikan bahwa organisasi anda mendapat informasi tersebut, anda sebaiknya

menghubungi sekretariat dan meminta agar organisasi anda diinformasikan untuk pertemuan tersebut. Jika anda ingin menghadiri salah satu dari pertemuan tersebut, anda sebaiknya memberitahukan sekretariat lebih dahulu bahwa organisasi anda ingin hadir dalam pertemuan tersebut dengan status sebagai pengamat. Jika anda ingin menanggapi kepada salah satu peserta dalam pertemuan COP, anda dapat meminta ijin dari pimpinan COP sebelum pertemuan dimulai. Organisasi anda sebaiknya terlibat di bidang yang terkait dengan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana berpartisipasi dalam berbagai pertemuan CBD, anda dapat melihat informasi kontak di bawah ini:

Penyerahan Studi Kasus

Studi-studi kasus yang membahas beragam topik mengenai pelaksanaan Konvensi sangat membantu dalam mengawasi, menilai dan memberikan panduan bagi keefektifan kegiatan di tingkat nasional dan program kerja yang disahkan dalam Konvensi. Studi kasus yang disampaikan kepada Sekretariat bersifat sangat krusial bagi persiapan dokumen-dokumen dan penyusunan rekomendasi yang akan dipertimbangkan dalam Pertemuan Para Pihak dan pertemuan badan-badan pendukung Konvensi lainnya. Karena itu, organisasi adat harus memberikan respon jika diundang untuk menyampaikan temuannya atas pelaksanaan proyek dan berbagai kegiatan yang menyangkut pelaksanaan Konvensi yang memberikan pengaruh pada komunitas mereka.

Menjadi anggota ahli yang duduk dalam panel atau penghubung organisasi

Untuk membantu pelaksanaan CBD, COP secara periodik membentuk berbagai panel para ahli, yang berasal dari daftar nama bergilir para ahli dan ditunjuk oleh para pemerintah sebagai individu dengan keahlian yang sesuai. Organisasi adat dapat menjalin kontak dengan pemerintah untuk memastikan bahwa para ahli dari pihak mereka masuk dalam panel dan daftar tersebut.

Kelompok penghubung yang terdiri dari wakil-wakil masyarakat adat dan lokal mengevaluasi dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh Sekretariat, yang akan dibahas oleh Kelompok Kerja Ad Hoc untuk pasal 8 j.

Kontak detail Sekretariat CBD

Sekretariat CBD terletak di Montreal, Kanada. Para staf sekretariat bertanggung jawab untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dibahas oleh COP dan badan-badan pendukung, serta mengatur dan mendukung jalannya pertemuan. Alamat sekretariat CBD adalah:

Secretariat of the Convention on Biological Diversity
World Trade Centre
393, Saint jacque St, Suite 300
Montreal, Quebec
CANADA H2Y 1N9
Tel: 1-514-288-2220

Fax: 1-514-288-6588

Internet: www.biodiv.org

Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan

Komisi Pembangunan Berkelanjutan adalah bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial. Komisi ini dibentuk setelah KTT Bumi 1992 dan terdiri dari 53 negara anggota. Badan-badan khusus PBB yang peduli dengan pembangunan berkelanjutan juga memiliki wakil dalam Komisi ini. Komisi ini bertemu sekali dalam setahun selama dua atau tiga minggu dan membahas masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan, serta mengawasi implementasi program aksi yang telah disahkan pada KTT Bumi.

Sekretariat Komisi ini berada di New York. Sekretariat mempersiapkan berbagai bahan-bahan informasi dan laporan kegiatan, dan membuat rekomendasi kepada pemerintah. Proses pelaporan bersifat terbuka bagi semua kelompok utama, termasuk kelompok masyarakat adat, sebagaimana kelompok-kelompok yang terdapat dalam program kegiatan yang disahkan pada KTT Bumi 1992. Komisi mendorong semua kelompok utama tersebut untuk ikut aktif terlibat. Komisi juga mendorong negara-negara anggota untuk mempromosikan pengelolaan swadaya masyarakat adat atas wilayah tradisional dan sumberdayanya.

Partisipasi dalam Komisi untuk Pembangunan Berkelanjutan

LSM yang telah memiliki status konsultatif dari Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menghadiri pertemuan-pertemuan Komisi. Permohonan memperoleh status konsultatif tersebut ditangani oleh Seksi LSM Departemen urusan Ekonomi dan Sosial PBB atau *Departemen of Economic and Social Affairs*, (DESA) di New York (ruangan DC1 – 1480, United Nations, New York, NY 10017; Tel. 212 963 4842, Fax 212, 963 9248). Individu yang bertugas pada Seksi ini adalah Nona Hanifa Mezeoui. Organisasi yang ingin mendaftar harus mengisi sejumlah pertanyaan, dan jika sudah dijawab, maka akan diperiksa oleh Komite LSM. Komite ini memberikan rekomendasi kepada Dewan Ekonomi dan Sosial yang kemudian akan mengambil keputusan akhir untuk menerima permohonan atau tidak.

Lembar permohonan yang telah diisi harus diterima selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juni setahun sebelum tahun yang diinginkan oleh LSM untuk memperoleh status yang diinginkan.